



**P U T U S A N**  
**Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN bin (alm) SUGITO;**
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/30 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci merk Soligen
  - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam.
  - 1 (satu) tas laptop warna hitam

**Dikembalikan kepada saksi FAJAR GEMILANG Als FAJAR Bin RUSLIN**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-23/Eoh.2/Rengat/03/2023 tanggal 14 Februari 2022 sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di ruangan/ kamar yang berada dibelakang Masjid Darussalam terletak di Jln. Hangtuh Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa tiba di halaman Masjid Darussalam yang terletak di Jln. Hangtuh Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu kemudian terdakwa melihat situasi disekitar masjid Darussalam lalu terdakwa pergi ke ruangan yang berada dibelakang masjid Darussalam, kemudian terdakwa melihat sebuah ruangan yang pintunya tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa merabara-raba bagian atas ventilasi pintu ruangan/ kamar tersebut untuk mencari kunci dan terdakwa berhasil menemukan sebuah kunci, lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu ruangan tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil membuka pintu ruangan/ kamar tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam yang berada diatas meja, kemudian terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut dan memasukan kedalam tas lalu membawa tas berikut Laptop, kemudian setelah berhasil, terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang yang telah terdakwa ambil dari dalam kamar/ ruangan yang berada dibelakang Masjid Darussalam tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam milik saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR Bin RUSLIN untuk terdakwa jual kembali dan mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 kepada saksi ROBI FIRLLI alias ROBI Bin (alm) SUGITO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga Rp. 500.000.,(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tersebut tanpa izin.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR Bin RUSLIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHPidana.-----

## ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di ruangan/ kamar yang berada dibelakang Masjid Darussalam terletak di Jln. Hangtuh Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa tiba di halaman Masjid Darussalam yang terletak di Jln. Hangtuh Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu kemudian terdakwa melihat situasi disekitar masjid Darussalam lalu terdakwa pergi ke ruangan yang berada dibelakang masjid Darussalam, kemudian terdakwa melihat sebuah ruangan yang pintunya tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa merabara bagian atas ventilasi pintu ruangan/ kamar tersebut untuk mencari kunci dan terdakwa berhasil menemukan sebuah kunci, lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu ruangan tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil membuka pintu ruangan/ kamar tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam yang berada diatas meja, kemudian terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut dan memasukan kedalam tas lalu membawa tas berikut Laptop, kemudian setelah berhasil, terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang yang telah terdakwa ambil dari dalam kamar/ ruangan yang berada dibelakang Masjid Darussalam tersebut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam milik saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR Bin RUSLIN untuk terdakwa jual kembali dan mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 kepada saksi ROBI FIRLLI alias ROBI Bin (alm) SUGITO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga Rp. 500.000.,(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tersebut tanpa izin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR Bin RUSLIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.,-(lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat 1 ke-5 KHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR bin RUSLIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam milik Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Hangtuh, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di dalam rumah tempat tinggal Saksi yang terletak di samping Masjid Darussalam, yang mana Saksi bekerja sebagai penjaga Masjid Darussalam, dan di sebelah masjid tersebut terdapat ruangan tempat Saksi tinggal;
  - bahwa Saksi tidak mengenali pelaku yang mengambil laptop merek Acer warna hitam milik Saksi tersebut namun jika dilihat dari rekaman CCTV yang ada di masjid pelakunya adalah satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenali nama dan orangnya;
  - bahwa sebelum pelaku mengambil laptop tersebut posisi laptop Saksi letakkan di atas meja kecil di di dalam kamar Saksi di dalam rumah tempat tinggal Saksi di samping Masjid Darussalam, yang mana saat itu pintu rumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan kuncinya Saksi kantongi, kemudian karena Saksi ada keperluan ke Rengat Barat maka Saksi meninggalkan laptop di rumah tersebut dengan kondisi pintu terkunci;

- bahwa Saksi tidak melihat pelaku akan tetapi setelah Saksi kembali dari Rengat Barat Saksi hendak masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi melihat pintu rumah Saksi sudah terbuka, dan ada kunci yang tergantung di pintu, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, dan melihat laptop Saksi bersama dengan tas warna hitam dengan tulisan BACKPAK milik Saksi sudah tidak ada lagi, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi mengecek rekaman CCTV, dan dari rekaman tersebut Saksi melihat ada satu orang laki-laki dengan pakaian warna hitam masuk melalui pintu, kemudian mengambil laptop Saksi dengan cara dimasukkan ke dalam tas Saksi yang berwarna hitam merek Acer;
- bahwa Saksi memiliki laptop warna hitam merek Acer tersebut dengan cara membelinya di BMT Indragiri tahun 2021 dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun untuk kwitansi pembelian laptop tersebut sudah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROBI FIRLLI alias ROBI bin (alm) SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Saksi diamankan, dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Tengku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu karena membeli barang hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - bahwa yang menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut adalah Terdakwa, yang dijual kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, dan Saksi langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi yang berada di Jalan Teuku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut Saksi mengetahui bila 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena harganya yang tidak wajar;
- bahwa Saksi hanya menerima 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang dijual/diserahkan oleh Terdakwa;
- bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya;
- bahwa tidak wajar membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya;
- bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari hasil kejahatan tersebut Saksi tidak ada menggunakannya atau mengoperasikannya, dan Saksi juga tidak ada merubah bentuknya mulai dari saat membeli barang tersebut dari Terdakwa;
- bahwa saat Saksi membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut tidak ada orang yang mengetahui selain Saksi, dan Terdakwa;
- bahwa setelah Saksi membeli 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari Terdakwa tersebut Saksi menyimpan, dan memakai sendiri laptop tersebut sampai akhirnya Saksi diamankan di rumah oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB berikut 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tas laptop yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa;
- bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah adik kandung Saksi sendiri;
- bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam dari hasil kejahatan yang diperlihatkan oleh penyidik atau penyidik pembantu kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saat Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Saksi berada di rumah sedang menggunakan laptop merek Acer warna hitam yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop warna hitam merek Acer, dan 1 (satu) buah tas laptop yang berada di kamar Saksi langsung diamankan, dan dibawa ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BIMA GUSTI PERDANA NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam milik Saksi FAJAR GEMILANG pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pelaku yang Saksi amankan ada 1 (satu) orang yaitu Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam milik Saksi FAJAR GEMILANG tanpa ijin, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Hangtuh, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pelaku saat ditangkap sedang diamankan oleh warga di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (unit) laptop merek Acer warna hitam tersebut diambil dari kamar/ruangan yang berada di Jalan Hangtuh, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa 1 (satu) unit laptop yang diambil Terdakwa tersebut diambil kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merek Acer warna Hitam tersebut kepada abang kandungnya, yaitu Saksi ROBI FIRLLI dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung secara tunai kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi mengenali barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi, yang mana 1 (satu) unit laptop, dan 1 (satu) buah tas merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari kamar Saksi FAJAR GEMILANG, sedangkan 1 (satu) buah kunci merek Soligen merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka pintu kamar Saksi FAJAR GEMILANG;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam yang diambilnya tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi ROBI FIRLLI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa seorang diri mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam berikut tasnya warna hitam di salah satu ruangan/kamar yang berada belakang Masjid Darussalam yang berada di Jalan Hangtuh, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 11.00 WIB;
- bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam tersebut, caranya yaitu sesampainya di halaman Masjid Darussalam Terdakwa melihat situasi terlebih dahulu kemudian Terdakwa pergi ke ruangan yang berada di belakang Masjid Darussalam, dimana terdakwa melihat ruangan tersebut pintunya tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa meraba-raba ke atas ventilasi pintu ruangan tersebut untuk mencari kunci, dan Terdakwa berhasil menemukan sebuah kunci, Terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka ruangan tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka pintu ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam, dimana di dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop warna hitam yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut, dan memasukan ke dalam tas, selanjutnya membawa tas berikut laptopnya, kemudian Terdakwa pergi dan kabur dengan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut untuk dijual;
- bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam berikut 1 (satu) buah tas warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada abang kandung Terdakwa yaitu Saksi ROBI FIRLLI dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan melainkan memakai kunci yang Terdakwa temukan di atas ventilasi pintu untuk membuka pintu ruangan yang dituju sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, dan mengambil laptop yang berada didalamnya;
- bahwa selain mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut Terdakwa tidak ada mengambil barang tanpa ijin di tempat lain, dan tidak ada barang-barang lain yang Terdakwa ambil selain barang-barang yang disebut diatas;
- bahwa kondisi ruangan yang berada di Masjid Darussalam tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut adalah bangunan yang tertutup dimana pada saat itu ruangan tersebut sudah ditutup dan dikunci oleh pemiliknya namun Terdakwa menggunakan kunci lain yang ditemukan di atas ventilasi pintu untuk membuka ruangan tersebut, dan saat Terdakwa masuk, dan mengambil barang-barang tersebut tidak ada orang di dalam ruangan, dan kondisi dari barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja yang berada di dalam ruangan tersebut;
- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang Terdakwa ambil, namun setelah diamankan di kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui pemilik dari barang-barang yang Terdakwa ambil adalah Saksi FAJAR GEMILANG, dimana Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik barang untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB di dalam ruangan yang berada di Masjid Darussalam di Jalan Hangtuah, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci merek Soligen;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) tas laptop warna hitam;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi FAJAR GEMILANG pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa seorang diri dalam mengambil barang-barang tersebut di salah satu ruangan/kamar yang berada di belakang Masjid Darussalam yang berada di Jalan Hangtuah, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 11.00 WIB;
- bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer, dan 1 (satu) buah tas warna hitam warna hitam tersebut dengan cara sesampainya di halaman Masjid Darussalam Terdakwa melihat situasi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa pergi ke ruangan yang berada di belakang Masjid Darussalam, dimana Terdakwa melihat ruangan tersebut pintunya tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa meraba-raba ke atas ventilasi pintu ruangan tersebut untuk mencari kunci, dan Terdakwa berhasil menemukan sebuah kunci, Terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka ruangan tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka pintu ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam, dimana di dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop warna hitam yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut, dan memasukan ke dalam tas, selanjutnya membawa tas berikut laptopnya, kemudian Terdakwa pergi dan kabur dengan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi FAJAR GEMILANG dalam mengambil, dan membawa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi FAJAR GEMILANG;
- bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam berikut 1 (satu) buah tas warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada abang kandung Terdakwa yaitu Saksi ROBI FIRLLI dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif: Kesatu, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Kedua, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “barang siapa”;**



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN bin (alm) SUGITO, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi FAJAR GEMILANG pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang diri dalam mengambil barang-barang tersebut di salah satu ruangan/kamar yang berada belakang Masjid Darussalam yang berada di Jalan Hangtuah, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer, dan 1 (satu) buah tas warna hitam warna hitam tersebut dengan cara sesampainya di halaman Masjid Darussalam Terdakwa melihat situasi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa pergi ke ruangan yang berada di belakang Masjid Darussalam, dimana Terdakwa melihat ruangan tersebut pintunya tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa meraba-raba ke atas ventilasi pintu ruangan tersebut untuk mencari kunci, dan Terdakwa berhasil menemukan sebuah kunci, Terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka ruangan tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka pintu ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam, dimana di dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop warna hitam yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut, dan memasukan ke dalam tas, selanjutnya membawa tas berikut laptopnya, kemudian Terdakwa pergi dan kabur dengan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam berikut 1 (satu) buah tas warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada abang kandung Terdakwa yaitu Saksi ROBI FIRLLI dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi FAJAR GEMILANG dalam mengambil, dan membawa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi FAJAR GEMILANG;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah Saksi FAJAR GEMILANG, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci merek Soligen;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) tas laptop warna hitam;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR bin RUSLIN, dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR bin RUSLIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi FAJAR GEMILANG;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD KHORIMAN alias KHORIMAN Bin (alm) SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah anak kunci merek Soligen;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
  - 1 (satu) tas laptop warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi FAJAR GEMILANG alias FAJAR bin RUSLIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Rgt